



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 21 TAHUN 1982
TENTANG
PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG
DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG
KE KECAMATAN MUNGKID DI WILAYAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II MAGELANG

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : a. bahwa demi peningkatan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan serta pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, dipandang perlu untuk memindahkan kedudukan pusat pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke lokasi yang lebih tepat di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- b. bahwa berdasar hasil-hasil penelitian, maka Desa Mendut dan Desa Sawitan di Kecamatan Mungkid serta Desa Deyangan di Kecamatan Mertoyudan yang berada di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dipandang memenuhi syarat untuk dijadikan lokasi Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang;
- Menimbang : 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMINDAHAN IBUKOTA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG DARI WILAYAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MAGELANG KE KECAMATAN MUNGKID DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II MAGELANG.

Pasal 1

- (1) Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang dipindahkan tempat kedudukannya dari wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Magelang ke wilayah Kecamatan Mungkid di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang, yang selanjutnya disebut Kota Mungkid.

(2) Kota ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (2) Kota Mungkid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, mempunyai batas-batas sebagai berikut :
 - a. di sebelah Utara dengan Desa Pasuruhan di wilayah Kecamatan Mertoyudan,
 - b. di sebelah Timur dengan Desa Rambeanak dan Desa Ngrajek di wilayah Kecamatan Mungkid,
 - c. di sebelah Selatan dengan Desa Wanurejo di wilayah Kecamatan Borobudur, dan Desa Progowati di wilayah Kecamatan Mungkid;
 - d. di sebelah Barat dengan Desa Bumihajo dan Desa Borobudur di wilayah Kecamatan Borobudur, sebagaimana terdapat pada peta terlampir.
- (3) Kota Mungkid sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, meliputi sebagian wilayah Kecamatan Mungkid, dan Kecamatan Mertoyudan, yang terdiri dari :
 - a. Desa Mendut;
 - b. Desa Sawitan;
 - c. Desa Deyangan.

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang berkedudukan di Kota Mungkid.
- (2) Tempat kedudukan instansi-instansi vertikal tingkat Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang disesuaikan dengan tempat kedudukan Pemerintah Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 3

Pembiayaan yang diperlukan untuk pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Magelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, dibebankan kepada anggaran Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Hal-hal yang timbul dari dan berhubungan dengan pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah ini, sepanjang yang menyangkut instansi vertikal diatur lebih lanjut secara bersama oleh Menteri yang membawahi instansi vertikal yang bersangkutan dan Menteri Keuangan.

Pasal 5

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, diatur lebih lanjut oleh Menteri Dalam Negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 6

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara, Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 1982
MENTERI/SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SUDHARMONO, S.H.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1982 NOMOR 36